



PENETAPAN
Nomor 390/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Mustafa bin Lahami, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual ikan, tempat tinggal Dusun Kaju, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, disebut Pemohon I.

Fatimah binti Dewing, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Dusun Kaju, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II.


Telah mendengar keterangan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah, pada tanggal 14 Mei 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor 390/Pdt.P/2014/PA.Wtp, mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 22 Oktober 1995 di Malaysia, dinikahkan oleh imam setempat

Hal. 1 dari 10 Pen. No.390 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



bernama H.Marsus, dan menjadi wali dalam pernikahan adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Firdaus, dan yang menjadi saksi nikah adalah Tahir dan H. Ambo, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar 1500 ringgit Malaysia.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab serta tidak pernah sesusuan yang dapat menjadi halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Malaysia kemudian pada tahun 1998 kembali ke Indonesia dan menetap di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan dikaruniai 3 orang anak bernama
 - 4.1. Muslim Mustafa bin Mustafa umur 16 tahun
 - 4.2. Musfira Mustafa binti Mustafa umur 14 tahun
 - 4.3. Musriadi Mustafa bin Mustafda umur 10 tahun
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah disebabkan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di luar wilayah hukum Republik Indonesia.
6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah sebagai persyaratan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk pengurusan hal-hal yang membutuhkan pengesahan nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dengan Pemohon II, memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone, cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 10 Pen. No.390 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Mustafa bin Lahami) dengan Pemohon II (Fatimah binti Dewing) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 1995 di Malaysia.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir menghadap di muka sidang.

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II yang mengaku telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 1995, tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama sebagai bukti otentik atas pernikahannya.

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan adanya penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama, untuk dijadikan sebagai dasar dalam rangka mengurus buku nikah pada Kantor Urusan Agama dan untuk urusan lainnya yang berkaitan dengan pernikahannya.

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah di Malaysia, telah membina rumah tangga dengan rukun dan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tinggal dan menetap sebagai warga Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai tiga orang anak.


Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy sah Kartu Keluarga Nomor 7308080205085623 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 2 April 2014, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P1).
2. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 7308080107720149 dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tanggal 1 Maret 2013, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P2).

Hal. 3 dari 10 Pen. No.390 /Pdt.P/2014 /PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 7308084107690118 dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tanggal 1 Maret 2013, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P3).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II menghadapkan dua orang saksi di bawah sumpah, masing-masing mengaku bernama Gawir bin Dewing, umur 44 tahun, Halijah binti Habibi, umur 41 tahun.

Bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengaku kenal Pemohon I dengan Pemohon II dan mengetahui sebagai pasangan suami istri yang sah.
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah sesusuan, dan tidak mempunyai hubungan nasab yang bisa menjadi halangan untuk menikah.
- Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan ajaran agama Islam, ada wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon II yang diberi kuasa oleh ayah Pemohon II di Indonesia, dan sebagai saksi nikah pada saat itu adalah Tahir dan H.Ambo, serta dinikahkan oleh imam setempat bernama H.Marsus, dengan mahar berupa uang tunai sebesar 1500 ringgit.
- Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah, membina rumah tangga dengan harmonis hingga sekarang, dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Pemohon I pada saat menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Pemohon I dengan Pemohon II, belum mempunyai buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, karena menikah di Malaysia.

Hal. 4 dari 10 Pen. No.390 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagaimana telah dibenarkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, dan selanjutnya memohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan, dan telah tercatat dalam berita acara persidangan, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Watampone, telah sesuai maksud Pasal 49 huruf (a) dan beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (c) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang mengaku telah melangsungkan pernikahan di Malaysia, telah mengajukan bukti surat P1, P2 dan P3 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinilai sebagai alat bukti otentik.

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P1) yang didalamnya tertulis nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan berstatus sebagai suami, kemudian Pemohon II adalah anggota keluarga dan berstatus sebagai istri, sehingga dipahami antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah benar sebagai pasangan suami istri yang telah tinggal menetap dan membina rumah tangga di Desa TunrengTellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

Hal. 5 dari 10 Pen. No.390 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa alat bukti (P2) dan (P3) berupa identitas yang menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II adalah benar sebagai warga masyarakat Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, dan bertatus telah menikah, maka pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri dan menetap di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dapat diyakini kebenarannya.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadapkan pula saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah dan mengaku mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah, sesuai yang telah dilihat dan diketahui, sekaligus telah menjadi pengetahuan umum dikalangan keluarga dan masyarakat Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, sehingga majelis menilai kesaksian dua orang tersebut, dapat diterima sebagai bukti yang memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, baik berupa bukti surat maupun berupa keterangan dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon I dengan Pemohon II benar telah melaksanakan pernikahan pada bulan Oktober 1995 di Malaysia.
- Pemohon I dengan Pemohon II, dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Marsus, dihadapan wali Pemohon II, dan telah disaksikan oleh beberapa orang yang hadir pada saat itu, dengan mahar berupa uang tunai sebesar 1500 ringgit Malaysia.
- Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan atau gadis.
- Pemohon I dengan Pemohon II setelah melakukan pernikahan, keduanya membina rumah tangga dan hidup rukun sebagai pasangan

Hal. 6 dari 10 Pen. No.390 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri dan sekarang menetap sebagai pasangan suami istri di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak.
- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku kutipan akta nikah atau bukti otentik atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang telah melaksanakan pernikahan pada bulan Oktober 1995 di Malaysia, adalah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan menurut ajaran Islam, karena Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan dengan dasar tidak ada paksaan sebagai calon mempelai laki-laki dan sebagai calon mempelai wanita, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, kemudian dinikahkan oleh imam setempat didepan wali Pemohon II, dengan mahar berupa uang tunai 1500 ringgit Malaysia, serta dipersaksikan kepada kerabat yang hadir pada saat itu.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sebagaimana ketentuan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta antara keduanya tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dapat diisbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, dan untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Hal. 7 dari 10 Pen. No.390 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak terikat pernikahan hingga sekarang, tidak pernah memperoleh bukti otentik atau buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, maka sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya,

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang dapat dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapatnya sendiri, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dapat disahkan menurut ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak terikat pernikahan hingga sekarang telah dikaruniai tiga orang anak, dan tinggal menetap sebagai pasangan suami istri dan sebagai warga masyarakat Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tidak pernah ada yang merasa keberatan atas pernikahannya tersebut, sehingga menurut adat dan kebiasaan suku bugis di Kabupaten Watampone, diyakini sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan demi kemaslahatan kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II serta kepetingan anak-anaknya dikemudian hari, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 8 dari 10 Pen. No.390 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (Mustafa bin Lahami) dengan Pemohon II (Fatmah binti Dewing) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 1995 di Malaysia.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1435 Hijriyah. oleh Fasiha Koda, S.H. selaku hakim ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H.,M.H., masing-masing selaku hakim anggota, dibantu oleh Dra. St. Naisyah, selaku panitera pengganti, penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.



Ketua Majelis,

Fasiha Koda, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Naisyah.

Hal. 9 dari 10 Pen. No.390 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).	

Hal. 10 dari 10 Pen. No.390 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)